

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan baik di Kota Dumai maupun Nasional, maka peran Pemerintah sangat penting memberikan subsidi pupuk tertentu kepada petani dalam rangka peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Riau Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu untuk pengaturan lebih khusus di Kota Dumai;
  - d. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya dan HET Pupuk Bersubsidi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kota Dumai Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenh Tanah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor; 40/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Syarat tentang Rekomendasi Pemupukan N, P Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Riau Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2016.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai.
6. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai.
7. Kecamatan adalah Kecamatan seKota Dumai.
8. Lurah adalah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
9. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian.
12. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak dan budi daya ikan dan/ atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
16. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.

20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan Superphos di dalam negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
21. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
24. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan pertanian, baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Non PNS, Penyuluh Swasta, Penyuluh Swadaya.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
26. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
27. Validasi adalah suatu proses pengesahan oleh Kepala Dinas Pertanian terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi

## BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

## BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar hanya akan diberikan kepada setiap petani yang bergabung di kelompok tani.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### Pasal 4

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh kelompok tani dan didampingi Penyuluh Pertanian.
- (2) Pengajuan RDKK Pupuk Bersubsidi oleh kelompok tani harus disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Diketahui oleh Lurah.

#### Pasal 6

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan realokasi yang diusulkan Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan.
- (3) Apabila alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi pada bulan yang bersangkutan tidak tersalurkan dan/atau tidak mencukupi maka dapat diambil dari alokasi dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun yang ditetapkan pada wilayah tersebut, dengan ketentuan:
  - a. dalam wilayah Kecamatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
  - b. dalam wilayah daerah setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sesuai peruntukannya.

#### Pasal 7

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan beserta Penyuluh Pertanian wajib melaksanakan pembinaan dan pendampingan penyusunan RDKK Pupun Bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.

### BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan secara tertutup menggunakan RDKK Pupuk Bersubsidi, sehingga kesiapan RDKK Pupuk Bersubsidi menjadi faktor utama untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani.
- (2) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani dan/atau kelompok tani melalui Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Penyalur Lini IV ke petani dan/kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani dan/atau kelompok tani; dan
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani dan/atau kelompok tani dan alokasi dimasing- masing wilayah.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dan/atau kelompok tani dilakukan oleh Petugas Pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Tingkat Daerah.
- (6) Mulai tahun 2015, untuk membantu KPPP dalam pengawasan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi maka Ketua KPPP menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Tingkat Kecamatan dan Tingkat Daerah, sebagai berikut:
  - a. Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian;
  - b. Tim Verifikasi Tingkat Daerah berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu dari bidang yang menangani Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Perdagangan Tingkat Daerah; dan
  - c. Pejabat Validasi Tingkat Daerah adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang menangani Tanaman Pangan.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), Penyalur Lini III dan Penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani dan/atau Kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 10

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea, sebesar Rp.1.800,-/kg (seribu delapan ratus rupiah perkilogram);
  - b. Pupuk SP-36, sebesar Rp.2.000,-/kg (dua ribu rupiah perkilogram);
  - c. Pupuk ZA, sebesar Rp.1.400,-/kg (seribu empat ratus rupiah perkilogram);
  - d. Pupuk NPK, sebesar Rp.2.300,-/kg (dua ribu tiga ratus rupiah perkilogram); dan
  - e. Pupuk Organik, sebesar Rp.500,-/kg (lima ratus rupiah perkilogram).

- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani dan/atau kelompok tani Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- Pupuk Urea, dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram);
  - Pupuk SP-36, dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram);
  - Pupuk ZA, dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram);
  - Pupuk NPK, dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram); dan
  - Pupuk Organik, dengan berat 40 kg (empat puluh kilogram).

#### Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan Pupuk ZA Bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

### BAB VI

#### DISTRIBUTOR DAN PENGEKER RESMI

#### Pasal 12

- Distributor pupuk wajib memiliki kantor dan pengurus yang aktif untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan serta wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di tempat kedudukan/wilayah tanggung jawabnya.
- Distributor dengan persetujuan produsen wajib menunjuk dan menempatkan pengecer resmi pada setiap wilayah sentra produksi masing-masing subsektor sesuai dengan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- Pengecer resmi melaksanakan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani atau kelompok tani sebagai konsumen akhir menurut alokasi peruntukan masing-masing sub sektor dalam wilayah tanggungjawabnya.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

#### Pasal 14

- Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan melakukan pendataan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk mengetahui kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer ke kelompok tani/petani dan hasil verifikasi ditandatangani oleh Tim Verifikasi serta dilaporkan ke Dinas Pertanian, Pekebunan dan Kehutanan.

- (2) Tim Verifikasi Tingkat Daerah melakukan pendataan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk mengetahui kebenaran dokumen penyaluran pupuk, stok awal dan stok akhir pupuk bersubsidi serta penyaluran Pupuk Bersubsidi dari distributor ke pengecer dan hasil verifikasi ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan dilaporkan ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk divalidasi dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani tanaman pangan di Provinsi Riau.

#### Pasal 15

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di daerah setiap bulannya secara berkala kepada Walikota Dumai, Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta KPPP Daerah.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta KPPP Daerah.
- (3) Pengecer Resmi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

#### Pasal 16

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi.
- (2) KPPP Daerah wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Walikota.
- (3) KPPP Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 2 Maret 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 2 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 7 TAHUN 2016  
 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK  
 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA DUMAI  
 TAHUN ANGGARAN 2016

1. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	PUPUK				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	TANAMAN PANGAN	96,2	37,5	22,9	147,3	24
2.	HORTIKULTURA	108,7	57,5	34,3	375,9	59
3.	PERKEBUNAN RAKYAT	38	19	10	37	2
4.	PETERNAKAN	0	0	0	0	0
5.	PERIKANAN BUDIDAYA	31,6	10,1	0	0	0
TOTAL		274,5	124,1	67,2	560,2	85

2. KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	TANAMAN PANGAN	96,2	9,8	7,4	7,8	8	8,3	7,3	4,8	7,6	4,2	7,3	9,9	13,8
2.	HORTIKULTURA	108,4	11	8,4	8,7	9	9,3	8,3	5,5	8,6	4,7	8,2	11,1	15,6
3.	PERKEBUNAN	38	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4
4.	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PERIKANAN BUDI DAYA	31,6	3,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,4	1,6	2,5	1,4	2,4	3,2	4,6
JUMLAH		247,2	28	21,2	22	22,6	23,3	21	13,9	21,7	13,3	20,9	28,2	38

### 3. KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	TANAMAN PANGAN	37,5	3,8	2,9	3	3,1	3,2	2,9	1,9	3	1,6	2,9	3,9	5,4
2.	HORTIKULTURA	57,5	5,8	4,4	4,6	4,8	4,9	4,4	2,9	4,6	2,5	4,4	5,9	8,3
3.	PERKEBUNAN	19	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1
4.	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PERIKANAN BUDI DAYA	10,1	1	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	1	1,5
	JUMLAH	124,1	12,6	10,1	10,4	10,7	11	9,1	6,3	10,4	5,6	9,1	12,8	16,2

### 4. KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	TANAMAN PANGAN	22,9	2,3	1,8	1,8	1,9	2	1,7	1,2	1,8	1	1,7	2,4	3,3
2.	HORTIKULTURA	34,3	3,5	2,6	2,7	2,9	2,9	2,6	1,8	2,7	1,5	2,6	3,5	5
3.	PERKEBUNAN	10	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
4.	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PERIKANAN BUDI DAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	67,2	6,8	5,4	5,5	5,8	4,9	5,3	3	5,5	3,5	5,3	6,9	9,3

### 5. KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	TANAMAN PANGAN	22,9	2,3	1,8	1,8	1,9	2	1,7	1,2	1,8	1	1,7	2,4	3,3
2.	HORTIKULTURA	34,3	3,5	2,6	2,7	2,9	2,9	2,6	1,8	2,7	1,5	2,6	3,5	5
3.	PERKEBUNAN	10	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
4.	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PERIKANAN BUDI DAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	67,2	6,8	5,4	5,5	5,8	4,9	5,3	3	5,5	3,5	5,3	6,9	9,3

6. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	TANAMAN PANGAN	24,8	2,5	1,9	2	2,1	2,1	1,9	1,3	2	1,1	1,7	2,6	3,6
2.	HORTIKULTURA	59	6	4,6	4,7	4,9	5,1	4,5	3	4,7	2,6	4,5	6,1	8,5
3.	PERKEBUNAN	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
4.	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PERIKANAN BUDI DAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	85,8	9,5	6,5	6,7	7	7,2	6,4	5,3	6,7	3,7	7,2	8,7	12,1

7. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN.

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	UREA	274,1	28	21,2	22	22,6	23,3	21	13,9	21,7	13,3	20,9	28,2	38
2.	SP-36	124,3	12,6	10,1	10,4	10,7	11	9,1	6,3	10,4	5,6	9,1	12,8	16,2
3.	ZA	67,2	6,8	5,4	5,5	5,8	4,9	5,3	3	5,5	3,5	5,3	6,9	9,3
4.	NPK	558,2	55,3	43,4	45,8	47,5	48	43	28,3	44,4	25,8	42,7	56,8	77,2
5.	ORGANIK	86	9,5	6,5	6,7	7	7,2	6,4	5,3	6,7	3,7	6,2	8,7	12,1
	JUMLAH	1.109,8	112,2	86,6	90,4	93,6	94,4	84,8	56,8	88,7	51,9	84,2	113,4	152,8

8. KEBUTUHAN PUPUK AREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	31	2,8	2,4	2	2,5	3,2	2,5	1,8	2,6	1,2	3,3	2,9	3,8
2.	BUKIT KAPUR	14,8	2	1	1	1	1	1,8	0	1	1	1	2	2
3.	MEDANG KAMPAI	14,5	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	2	2
4.	DUMAI BARAT	11,7	1	1	1,7	1	0,9	0	1	1	0	1	1	2
5.	DUMAI SELATAN	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2
6.	DUMAI TIMUR	11,2	1	1	1	1	1,2	1	0	1	0	1	1	2
	JUMLAH	96,2	9,8	7,4	7,7	8	8,3	7,3	4,8	7,6	4,2	7,3	9,9	13,8



12. KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	6,1	1	0	0	1,6	0	1	0	1,5	0	1	0	0
2.	BUKIT KAPUR	5,4	1	0	1	1	0	0	0	0	1,4	0	1	0
3.	MEDANG KAMPAI	4,1	0	1,4	0	0	1,7	0	0	0	0	0	0	1
4.	DUMAI BARAT	5,6	0	1	0	0	0	1,4	0	1	0	0	1,2	1
5.	DUMAI SELATAN	5,2	1,2	0	0	0	1	0	0	0	0	1,4	0	1,6
6.	DUMAI TIMUR	5,1	0	0	1,5	0	0	0	1,6	0	0	0	1	1
	JUMLAH	31,6	3,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,4	1,6	2,5	1,4	2,4	3,2	4,6

13. KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	11,5	1,8	1,9	1	1,1	0	1,4	0	1	1	1	0	1,4
2.	BUKIT KAPUR	6	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
3.	MEDANG KAMPAI	5	0	0	1	0	0	0,5	0	0	0,6	1,9	0	1
4.	DUMAI BARAT	4,9	1	0	0	0	1	0	1,9	0	0	0	1	0
5.	DUMAI SELATAN	5	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
6.	DUMAI TIMUR	5,1	0	0	1	0	1,2	0	0	1	0	0	0,9	1
	JUMLAH	37,5	3,8	2,9	3	3,1	3,2	2,9	1,9	3	1,6	2,9	3,9	5,4

14. KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	8	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
2.	BUKIT KAPUR	9	1	1	1	0	1	1	0	1	1,5	1,5	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	10,6	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2,9	3,7
4.	DUMAI BARAT	17,9	2,8	1,4	1,6	1,8	1,9	1,4	1,9	1,6	0	1,9	1	0,6
5.	DUMAI SELATAN	9	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4
6.	DUMAI TIMUR	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	JUMLAH	57,5	5,8	4,4	4,6	4,8	4,9	4,4	2,9	4,6	2,5	4,4	5,9	8,3

15. KEBUTUHAN PUPUK SP-36 SUB SEKTOR PERKEBUNAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	4	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2.	BUKIT KAPUR	5	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4.	DUMAI BARAT	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
5.	DUMAI SELATAN	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
6.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	19	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1

16. KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	BUKIT KAPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17. KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	1,6	0	0	0	0,8	0	0	0	0,8	0	0	0	0
2.	BUKIT KAPUR	2	1	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5
3.	MEDANG KAMPAI	1,8	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4.	DUMAI BARAT	1,7	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0	0,8	0	0
5.	DUMAI SELATAN	1,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6.	DUMAI TIMUR	1,3	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0,5	0	0	0
	JUMLAH	10,1	1	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	0,8	0,5	0,8	1	1,5

18. KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	8,2	1	1	0	0,9	0	0,7	1,2	0	1	0	1,4	1
2.	BUKIT KAPUR	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3.	MEDANG KAMPAI	3,8	0	0,8	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
4.	DUMAI BARAT	2,5	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0,7	0	1
5.	DUMAI SELATAN	3,7	0,4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0,3
6.	DUMAI TIMUR	1,7	0,9	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0
	JUMLAH	22,9	2,3	1,8	1,8	1,9	2	1,7	1,2	1,8	1	1,7	2,4	3,3

19. KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	6	1	0	1	0	0	0	0	1,7	0	1	0	1,3
2.	BUKIT KAPUR	4,9	0	0	0	1	0	0	1,7	1	0	0	0	1,2
3.	MEDANG KAMPAI	5,3	1	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
4.	DUMAI BARAT	11,9	1,5	1,3	1,7	1,9	0,4	1,6	0	0	1,5	1,6	0	0,4
5.	DUMAI SELATAN	4	0	0	0	0	1,5	1	0	0	0	0	1,5	0
6.	DUMAI TIMUR	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	JUMLAH	34,3	3,5	2,6	2,7	2,9	2,9	2,6	1,7	2,7	1,5	2,6	3,5	4,9

20. KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2.	BUKIT KAPUR	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4.	DUMAI BARAT	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
5.	DUMAI SELATAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	10	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1

21. KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	BUKIT KAPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	45,1	4	3,4	3,8	3,9	4,7	3,2	2,4	3,7	2,4	3,2	4,2	6,2
2.	BUKIT KAPUR	31	3	3	2	2	2	2	2	3	1	3	3	5
3.	MEDANG KAMPAI	22,8	2	1	2	2,3	2	2	1	2	0	2	2,5	4
4.	DUMAI BARAT	15	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	3
5.	DUMAI SELATAN	22,5	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2,5	2
6.	DUMAI TIMUR	11	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1
	JUMLAH	147,3	15	11,4	11,8	12,2	12,7	11,2	7,4	11,7	6,4	11,2	15,2	21,2

23. KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	63	3	4	5	5	6	4	5	6	3	5	8	9
2.	BUKIT KAPUR	77,4	6	5	7	9	5	5	6	5	3	6	8,4	12
3.	MEDANG KAMPAI	70	6	4	3	5	7	6	2,9	8	4,4	5,5	8,2	10
4.	DUMAI BARAT	79,3	9,1	7	7	6,3	6,3	7,8	2	6,8	3	6	6	12
5.	DUMAI SELATAN	59	8	6	4	4	5	4	2	4	3	5	6	8
6.	DUMAI TIMUR	27	6	3	4	2	3	2	1	0	0	1	2	3
	JUMLAH	379,9	38,1	29	30	31,3	32,3	28,8	18,9	29,8	16,4	28,5	38,6	54

24. KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	9	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0
2.	BUKIT KAPUR	9	4	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	9	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	2
4.	DUMAI BARAT	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
5.	DUMAI SELATAN	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
6.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	37	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	2

25. KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	BUKIT KAPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	10	1,5	1,4	1	0,8	0	0	0	0	1,1	1	1,6	1,6
2.	BUKIT KAPUR	2,6	0	0	0	1,3	0	0	1,3	0	0	0	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	3,5	0,5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
4.	DUMAI BARAT	3,4	0,5	0	0	0	0	1	0	0	0	0,9	0	1
5.	DUMAI SELATAN	3,1	0	0,5	0	0	1,6	0	0	1	0	0	0	0
6.	DUMAI TIMUR	2,4	0	0	0	0	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	24,8	2,5	1,9	2	2,1	2,1	1,9	1,3	2	1,1	1,9	2,6	3,6

27. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	8,5	1	0,6	1	0,9	1	0	1	1	0	0	1	1
2.	BUKIT KAPUR	9	1	0	1	0	1	0,5	0	1	0	1,5	1	2
3.	MEDANG KAMPAI	10,8	1	1	1,7	0	1	1	1	0	1	0	1,1	2
4.	DUMAI BARAT	16,3	2	2	0	2	1,1	2	0	1,7	0	2	1	2,5
5.	DUMAI SELATAN	9,6	1	1	1	1	0	1	0	1	1,6	0	1	1
6.	DUMAI TIMUR	5	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
	JUMLAH	59	6	4,6	4,7	4,9	5,1	4,5	3	4,7	2,6	4,5	6,1	8,5

28. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PERKEBUNAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2.	BUKIT KAPUR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

29. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN.

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	SETAHUN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	SUNGAI SEMBILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	BUKIT KAPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MEDANG KAMPAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	DUMAI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	DUMAI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	DUMAI TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS